

Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara PT Bukit Pembangkit Innovative dengan PT Hafila Daya Utama

Vanissa Ayuningtyas^{1*}, Albertus Sentot Sudarwanto²

¹⁻² Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Email: vanissaask_829@student.uns.ac.id¹, alsentotsudarwanto@staff.uns.ac.id²

Korespondensi penulis: vanissaask_829@student.uns.ac.id*

Abstract. *This study aims to determine the implementation of the goods and services procurement agreement between PT Bukit Pembangkit Innovative and PT Hafila Daya Utama, as well as to determine the obstacles and solutions that occur in the implementation of the goods and services procurement agreement between PT Bukit Pembangkit Innovative and PT Hafila Daya Utama. This research uses empirical legal research. The data used are primary and secondary data. The legal material collection technique used is field research through interviews. This research uses an interactive analysis model with three analysis components, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the agreement was made to repair damage to the PLTU Banjarsari, then through direct appointment, the company with the best bid price was selected. The first conclusion is that the agreement has been carried out properly in accordance with the provisions in the KUHPerdata and SK Direksi No. 007/SK/DIR-BPI/2021 concerning guidelines for the procurement of goods / services of PT BPI. The second conclusion is that there are several obstacle factors, namely, the process of drafting the agreement, regarding the implementation guarantee, mobilization and labor, the solution is to negotiate, borrow credit, and provide an advance payment for mobilization and consultation with the local Disnaker.*

Keywords: *Agreement, Procurement of Goods and Services, BUMN.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT Bukit Pembangkit Innovative dengan PT Hafila Daya Utama, serta mengetahui kendala dan solusi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT Bukit Pembangkit Innovative dengan PT Hafila Daya Utama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dengan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian dibuat untuk memperbaiki kerusakan pada PLTU Banjarsari, kemudian melalui penunjukan langsung dipilih Perusahaan dengan harga penawaran yang terbaik. Kesimpulan pertama, perjanjian telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang ada dalam KUHperdata dan SK Direksi No. 007/SK/DIR-BPI/2021 tentang pedoman pengadaan barang/jasa PT BPI. Kesimpulan kedua, terdapat beberapa faktor kendala yaitu, proses pembuatan draft perjanjian, mengenai jaminan pelaksanaan, mobilisasi dan tenaga kerja, solusinya adalah dengan melakukan negosiasi, melakukan peminjaman kredit, dan memberikan uang muka untuk mobilisasi serta konsultasi dengan Disnaker setempat.

Kata kunci: Perjanjian, Pengadaan Barang Jasa, BUMN

1. LATAR BELAKANG

Setiap manusia bahkan setiap negara pasti menginginkan kemakmuran dan kesejahteraan, dimana salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan adanya pembangunan negara dalam segala aspek yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan yang lebih baik. Pembangunan merupakan suatu proses sosial yang kompleks dan penting, yang dapat mencakup perubahan sosial dan pertumbuhan ekonomi untuk menjadikan masyarakat yang lebih makmur (Imam Supardi, 2003). Pembangunan negara merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tujuan suatu negara yang makmur dan sejahtera, yang membutuhkan pengadaan sarana dan prasarana yang harus diimbangi dengan adanya peran pengadaan barang dan jasa yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service), sehingga pemerintah sebagai pelaksana pembangunan negara membutuhkan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan pelayanan publik (Eman Suparman, 2014: 4). Pengadaan memiliki peran penting untuk bergerak dalam membantu pemerintah mencapai tujuannya. Pengadaan juga memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, pengurangan biaya serta resiko (Walter Nyamongo Mokogi, dkk., 2015:70).

Pengadaan barang dan jasa dalam praktiknya diatur oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Definisi pengadaan barang/jasa dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud pengadaan barang dan jasa adalah “kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

BUMN sebelumnya juga menggunakan pedoman Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih berlaku, tetapi setelah digantikan dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, BUMN tidak perlu lagi berpedoman kepada Perpres tersebut. Namun, apabila mengikuti tender BUMN tetap harus tunduk kepada Perpres tersebut. Selain itu BUMN juga sudah menggunakan pedoman yang telah disusun oleh BUMN terkait yang juga sering disebut Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (SISPRO) (Faizal Kurniawan, dkk. 2020:1291).

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN. Peraturan ini menetapkan bahwa BUMN sebagai badan usaha yang dapat melakukan pengadaan barang dan jasa secara cepat, fleksibel, efisien, dan efektif. (Waryanto, dkk. 2020:697).

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah maupun BUMN, dilaksanakan melalui perjanjian pengadaan barang dan jasa yang telah disetujui oleh para pihak, sehingga menimbulkan adanya suatu perikatan atau hubungan hukum. Perjanjian diatur secara menyeluruh dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian pengadaan barang dan jasa menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang tercipta di antara para pihak sejak mereka melakukan penandatanganan kontrak (Niru Anita Sinaga, 2019: 2-3). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

PT Bukit Pembangkit Innovative (PT BPI), merupakan anak perusahaan BUMN dari 3 (tiga) perusahaan yaitu, PT Bukit Asam Tbk, PT Perusahaan Jawa Bali, dan PT Navigat Innovative Indonesia, yang mana perusahaan tersebut adalah BUMN, sehingga terhadap PT BPI berlaku pula berbagai ketentuan-ketentuan yang ada di BUMN termasuk bidang pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN, yang menyebutkan “Bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri BUMN yang dikukuhkan dalam RUPS Anak Perusahaan atau perusahaan terafiliasi lainnya”, atau secara adopsi langsung peraturan tersebut dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan.

PT BPI terletak di Jakarta Selatan yang bergerak di bidang pembangkitan energi listrik dan saat ini mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banjarsari berkapasitas 2x135 MW yang berlokasi di Desa Sirah Pulau dan Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan (<https://www.bpi-ipp.com/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 5 November 2022).

Dalam mengelola PLTU Banjarsari, PT BPI memerlukan bantuan pemasukan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam perbaikan PLTU Banjarsari agar tetap berjalan dengan lancar dan menghasilkan listrik yang dapat digunakan bagi masyarakat. Sehingga PT

BPI bekerja sama dengan PT HDU melalui Perjanjian Pengadaan Material dan Jasa Refractory Unit 2 PLTU Banjarsari 2X135 MW Nomor : 083/K/BPI-HDU/VIII/2022.

PT Hafila Daya Utama (PT HDU) merupakan sebuah Perusahaan Kontraktor & Pemasok independen terletak di Bandung, Jawa Barat, yang bergerak di bidang instalasi refractory, jacketing, brick lining dan juga penyedia peralatan refractory yang menyediakan berbagai jasa dalam manajemen konstruksi (<http://www.hafila.com/about.html> diakses pada tanggal 5 November 2022).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PT BUKIT PEMBANGKIT INNOVATIVE DENGAN PT HAFILA DAYA UTAMA”.

2. KAJIAN TEORITIS

Perjanjian

Salim H.S. berpendapat bahwa pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara memiliki beberapa kelemahan diantaranya definisi perjanjian tersebut tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; tidak tampak adanya asas konsensualisme; dan bersifat dualisme. Dengan adanya kelemahan tersebut, Salim H.S. mengemukakan pengertian perjanjian yaitu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan subjek hukum lainnya berkewajiban melaksanakan suatu prestasi yang telah disepakati (Salim H.S. 2005: 15-17).

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau terdapat dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, atau merupakan suatu rangkaian perkataan yang didalamnya terdapat janji-janji atau suatu kesanggupan yang diucapkan ataupun ditulis para pihak. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan di antara para pihak yang saling berjanji yang disebut perikatan. Sehingga perjanjian merupakan sumber dari perikatan (Subekti, 2005: 1).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN adalah badan usaha yang merupakan suatu entitas bisnis yang tujuan bisnisnya tertuju pada upaya untuk

mendapatkan laba (keuntungan). Tujuan tersebut dapat dipahami karena BUMN adalah Badan Usaha bukan Badan Sosial seperti yayasan yang tujuannya tidak sepenuhnya untuk mencari keuntungan (Rukly Mokoginta, 2015: 47-48)

Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pada hakekatnya pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pihak pengguna untuk mewujudkan atau mendapatkan barang dan jasa dengan melalui metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan lainnya sesuai dengan yang diinginkannya (Zaenal Arifin & Ade Haryani. 2014: 118).

Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN

Pengadaan Barang dan Jasa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, yang mendefinisikan Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya berasal dari anggaran Badan Usaha Milik Negara yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan cara kerja ilmiah dalam melaksanakan suatu kegiatan penelitian yang mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan (Nurul Qamar, dkk., 2017:2). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau yang disebut dengan penelitian hukum sosiologis, adalah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam kenyataan atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana hukum bekerja dan berfungsi di masyarakat (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018:150). Dalam penelitian ini, peneliti melihat serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT Bukit Pembangkit Innovative dan PT Hafila Daya Utama.

Sifat penelitian hukum yang digunakan peneliti bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Peneliti mendeskripsikan masalah-masalah yang terdapat pada pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT Bukit Pembangkit Innovative dan PT Hafila Daya Utama.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara PT Bukit Pembangkit Innovative dengan PT Hafila Daya Utama

PT Bukit Pembangkit Innovative (PT BPI) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang saat ini sedang mengelola di PLTU Banjarsari dengan kapasitas 2x135 MW yang berlokasi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. PT BPI merupakan anak perusahaan BUMN dengan pemegang saham mayoritas PT Bukit Asam (PTBA) sebesar 59,75%, PT Perusahaan Jawa Bali (PT PJB) sebesar 29,15%, dan PT Navigat Innovative (PT NII) Indonesia sebesar 11,1%. Dengan status sahamnya mayoritas adalah BUMN maka status anak Perusahaan PT BPI adalah menjadi anak perusahaan BUMN, mengingat sebagai anak Perusahaan BUMN, maka untuk ketentuan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang dan Jasa khususnya diberlakukan pula ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tertanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN. Peraturan inilah yang digunakan sebagai dasar legalitas atas proses pengadaan barang dan jasa di seluruh BUMN termasuk anak Perusahaannya termasuk apabila dikemudian hari terdapat perubahan-perubahan yang diberlakukan.

Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya untuk dapat dilaksanakan di PT BPI atau disesuaikan dengan operasional Perusahaan, maka Direksi PT BPI telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 007/SK/DIR-BPI/2021 tertanggal 21 September 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa di PT BPI. Dalam penelitian yang dilakukan terungkap bahwa dengan adanya Peraturan Menteri BUMN tersebut dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi anak Perusahaan BUMN seperti PT BPI, peraturan tersebut dikeluarkan sifatnya memberi standarisasi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa dan sangat dibutuhkan karena bisa mempercepat proses pengadaan misalnya penunjukan langsung untuk pengadaan barang-barang yang spesifik dan penunjukan antara BUMN dan anak perusahaannya untuk bisnis yang berhubungan, dan di sesuaikan dengan bisnis dan keadaan yang sedang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya kerusakan tersebut maka diperlukan pekerjaan jasa perbaikan ini, dan mengingat keterbatasan kemampuan tenaga kerja PT BPI serta keterbatasan alat yang tidak dimiliki oleh Perusahaan, maka selanjutnya diperlukan kontraktor jasa yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Karena itulah selanjutnya dilakukan proses pengadaan barang dan jasa, untuk itu perlu dicari penyedia barang dan jasa yang mampu memberikan dengan harga sebaik mungkin sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT BPI sebagaimana tersebut di atas. Dalam Penelitian terungkap bahwa untuk mendapatkan tenaga yang ahli dalam perbaikan, maka dipersyaratkan tenaga yang dibutuhkan harus memiliki sertifikat keahlian API (American Petro Institute) hal ini dibutuhkan untuk mencapai kualitas pekerjaan yang baik dan profesional.

Hasil wawancara dengan Bapak Radit Baskoro sebagai EVP SDM (Executive Vice Presiden Sumber Daya Manusia) dan Pengadaan di PT BPI, ternyata disampaikan bahwa mengingat pekerjaan tersebut adalah sangat khusus atau spesifik yang sangat membutuhkan keahlian maka proses pengadaan yang dipilih adalah dengan metode pemilihan langsung dengan mengundang 3 (tiga) rekanan untuk ikut proses jasa perbaikan yang dimaksud dan diminta untuk mengajukan penawaran ke PT BPI agar dipilih mana yang terbaik dengan cara dilakukan evaluasi penawaran meliputi kelengkapan administrasi, aspek teknik dan metode kerja, jangka waktu pekerjaan selesai serta terakhir nilai atau harga penawaran yang disampaikan untuk selanjutnya di proses sebagai pemenang dan siap melaksanakan pekerjaan.

Proses yang dilakukan oleh satuan kerja pengadaan barang dan jasa PT BPI akhirnya melalui proses evaluasi dan penyampaian harga penawaran yang terendah akhirnya ditemukan atau ditunjuk sebagai pemenangnya adalah PT Hafila Daya Utama (PT HDU) yang beralamat di Jl. Setrasari Tengah No.1A, Bandung, Jawa Barat dengan total nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp20.814.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Rupiah). Selanjutnya memenuhi ketentuan yang berlaku di PT BPI maka sesuai pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Keputusan Direksi No. 007/SK/DIR-BPI/2021 tertanggal 21 September 2021 maka ditetapkan PT HDU sebagai pelaksana jasa perbaikan refraktori Unit 1 PLTU Banjarsari, dan untuk melaksanakan Jasa pekerjaan yang dimaksud maka terhadap PT HDU diminta untuk menanda tangani kontrak kerja yang telah disiapkan draftnya oleh PT BPI dan sebelum dilakukan penanda tangan atas draft perjanjian tersebut telah diserahkan untuk dipelajari bila perlu untuk dilakukan negosiasi seperlunya terhadap pasal-pasal tertentu yang perlu kesesuaian atau ada revisi seperlunya baru kemudian diadakan proses penanda tangan para pihak, selanjutnya telah dilakukan penanda tangan Perjanjian Pengadaan Material dan Jasa Refractory Unit 2 PLTU Banjarsari Nomor:

083/K/BPI-HDU/VIII/2022, oleh PT HDU pada tanggal 12 Agustus 2022. Terhadap Perjanjian yang telah ditanda tangani tersebut terdiri atas 22 Pasal Perjanjian dengan lampiran spesifikasi pekerjaan yang disampaikan secara rinci agar sesuai dengan keinginan yang dikehendaki PT BPI agar kelak tidak terjadi kesalah pahaman atas spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT HDU.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Beserta Solusinya

1. Faktor-Faktor Kendala Para Pihak Dalam Melaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa

PT BPI dan PT HDU ketika melaksanakan perjanjian pengadaan barang dan jasa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan perjanjian, yaitu:

a. Proses Pembuatan Draft Perjanjian Kerja

Pembuatan draft perjanjian kerja telah dibuat dan disimpan secara komputerisasi oleh PT BPI, sehingga PT HDU sebagai pihak kedua harus mengikuti draft perjanjian kerja yang telah ada karena terdapat beberapa pasal yang memberatkan seperti adanya ketentuan meminta Jaminan Pelaksanaan sebesar 5%, Pasal denda karena keterlambatan perhari sebesar 1‰ (satu permil)/hari, tetapi tidak ada sanksi untuk PT BPI apabila terlambat melakukan pembayaran. Hal-hal tersebut di atas tidak sesuai dengan asas keseimbangan dimana para pihak dalam perjanjian harus memiliki posisi atau kedudukan yang seimbang, baik dalam kedudukan para pihak tidak boleh ada yang paling mendominasi, dan juga antara hak dan kewajiban harus seimbang (Muhammad Iryadi. 2021:101). Hal ini didasari karena PT BPI sebagai anak Perusahaan BUMN sudah baku dengan ketentuan yang harus diikuti kalau mau melakukan bisnis atau pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT BPI, sehingga merugikan pihak kedua atau PT HDU.

b. Jaminan Pelaksanaan

PT HDU perlu menyiapkan adanya Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari Kontrak atau sebesar Rp104.070.000 (Seratus Empat Juta Tujuh puluh Ribu Rupiah), hal ini untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam membuat Perjanjian dengan BUMN atau anak Perusahaannya, dalam prosesnya pihak Bank bersedia membuat Jaminan Pelaksanaan yang diminta oleh PT HDU dengan syarat harus menyediakan dana yang cukup disimpan di Bank, paling tidak sesuai dengan Nilai Jaminan yang

diminta, masalah akan terjadi apabila dana tersebut tidak dimiliki oleh PT HDU atau tidak cukup sehingga proses pembuatan Jaminan Pelaksanaan akan ditolak oleh pihak Bank.

c. Pekerjaan di Lapangan

Hal lain kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan pekerjaan di lokasi PLTU Banjarsari di wilayah Lahat, Sumatera Selatan, PT HDU sebagai penyedia barang dan jasa yang terletak di Bogor harus memindahkan alat-alat yang dipakai ke lokasi pekerjaan dan memerlukan biaya mobilisasi alat atau material yang diperlukan, padahal PT HDU belum mendapat pembayaran atau tidak diberi uang muka sama sekali dari pemberi tugas. Selain itu juga keterbatasan ketersediaan tenaga kerja yang tersedia untuk pekerjaan bersifat umum sehingga perlu tenaga bantuan dari lokasi pekerjaan yang perlu waktu dan bisa mendatangkan kesulitan lain karena banyaknya peminat yang belum memenuhi keahlian atau timbul kecemburuan sosial bagi calon pekerja yang tidak terpilih.

2. Solusi Terhadap Faktor-Faktor Kendala Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa

a. Solusi Proses Pembuatan Draft Perjanjian Kerja

Jalan keluar/solusi yang dapat dilakukan adalah pada saat draft Perjanjian diterima sebaiknya PT HDU melakukan atau meminta negosiasi semaksimal mungkin atas hal-hal yang tidak sesuai agar bisa atau dilakukan revisi atau meminta solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak agar asas keseimbangan /kesetaraan dapat dicapai sebelum perjanjian ditanda tangani kedua pihak.

b. Solusi Jaminan Pelaksanaan

Solusi yang dapat dilakukan PT HDU agar Jaminan pelaksanaan dapat diproses oleh Bank adalah harus mengajukan kredit pinjaman ke Bank untuk pembuatan Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu sehingga perlu modal yang cukup dalam hal ini untuk pelaksanaan Perjanjian. Solusi lain yang bisa dilakukan adalah dengan meminta bantuan pemberi tugas dalam hal ini PT BPI yaitu meminta adanya uang muka kerja (Down Payment) sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung adanya proses Jaminan Pelaksanaan termasuk pembelian material yang dibutuhkan.

c. Solusi Pekerjaan di Lapangan

Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan PT BPI meminta pembayaran atau uang muka apabila terjadi mobilisasi alat atau diperkenankan untuk menyewa alat di lokasi terdekat, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk ongkos angkutan lebih murah karena jaraknya yang lebih dekat dengan lokasi PLTU Banjarsari. Selanjutnya, solusi untuk tenaga kerja sebaiknya dilakukan konsultasi seperlunya dengan Disnaker setempat untuk mendapatkan petunjuk dan kelancaran kebutuhan tenaga lokal yang diperlukan untuk membantu tenaga pekerjaan yang diperlukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh PT Bukit Pembangkit Innovative dengan PT Hafila Daya Utama yaitu sebagai berikut :

1. PT Bukit Pembangkit Innovative (PT BPI) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang saat ini sedang mengelola di PLTU Banjarsari dengan kapasitas 2x135 MW yang berlokasi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Selanjutnya dalam mengelola PLTU Banjarsari, PT BPI kekurangan tenaga, material, dan alat untuk membaikinya, sehingga PT BPI memerlukan tenaga ahli yang bersertifikat API (American Petro Institute) dan tenaga ahli dari pihak lain. Dengan metode pemilihan langsung, PT BPI mengundang 3 (tiga) perusahaan yang akan dipilih dengan harga yang terbaik, dan terpilihlah PT HDU yang kemudian saling bekerja sama dengan penandatanganan perjanjian pengadaan barang dan jasa. Dalam perjanjian tersebut sudah terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakati. Selain itu, perjanjian tersebut sudah dapat dikatakan sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHperdata mengenai syarat sahnya perjanjian, dan sesuai dengan ketentuan yang ada pada SK Direksi No. 007/SK/DIR-BPI/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa di PT BPI.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala para pihak yaitu, faktor dalam proses pembuatan draft perjanjian kerja yang tidak sesuai asas keseimbangan, solusinya PT HDU sebelum menandatangani perjanjian melakukan negosiasi dengan PT BPI. Selanjutnya faktor mengenai jaminan pelaksanaan agar tidak ditolak oleh bank solusinya yaitu meminta pinjaman kredit pada Bank. Yang terakhir faktor dalam

pekerjaan di lapangan mengenai mobilisasi dan tenaga kerja, solusinya adalah PT BPI memberikan uang muka untuk mobilisasi, dan mengenai tenaga kerja dapat konsultasi dengan Disnaker setempat.

Saran

1. Kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini kementerian BUMN hendaknya memberikan kebijakan yang lebih kompetitif lagi bagi pemakaian produksi dan jasa tenaga lokal misalnya 20-30% harga lebih mahal dari luar negeri dan tetap yang dimenangkan adalah yang memakai produksi dan tenaga lokal, hal ini akan berdampak bagi perkembangan bisnis dalam negeri atau mengurangi pengangguran di Indonesia.
2. Kepada Pekerja Kontraktor untuk mendapatkan sertifikat keahlian API (American Petro Institute) agar dapat membantu badan usaha yang membutuhkan sesuai keahliannya serta dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. Z. (2017). Kajian yuridis terhadap syarat sah dan unsur-unsur dalam suatu perjanjian. *Jurnal Lex Specialis*, 11, 23-25.
- Anom, I. G. N. (2015). Addendum kontrak pemborongan prespektif hukum perjanjian di Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 185.
- Arifin, Z., & Haryani, A. (2014). Analisis pengadaan barang dan jasa. *Jurnal PNJ Epigram*, 11(2), 118.
- Cahyaningtyas, K., Sudarwanto, A. S., & Sulistyono, A. (2018). Kajian hukum persekongkolan tender terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (Studi kasus putusan nomor 03/KPPU/L/2015 dalam tender pekerjaan pelebaran jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok pada kelompok kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 242.
- Dinda, C. M., & Sudarwanto, A. S. (2022). Urgensi perlindungan hukum bagi profesi jasa penilai publik pada proyek pembebasan tanah. *Prosiding dari Seminar Nasional UNIBA Surakarta*, 114.
- fendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif & empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Fuady, M. (2010). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2019). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Prenada Media.

- Iryadi, M. (2021). Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. *Jurnal Hermeneutika*, 5(1), 101.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kurniawan, F., Nugraha, X., Katherina, A. M. F., & Agustin, E. (2020). The involvement of SOEs in procurement of goods or services in Indonesia: Is it ethical? *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(8), 1291.
- Kurniawan, R. A., Imanullah, M. N., & Sudarwanto, A. S. (2020). Karakteristik perjanjian guaranteed stock berdasarkan konsep 'niat untuk menciptakan hubungan hukum'. *Jurnal Arena Hukum*, 13(1), 53.
- Mokogi, W. N., Mairura, C., & Ombui, K. (2015). Effects of procurement practices on the performance of commercial state-owned enterprises in Nairobi County. *International Journal of Science and Research Publications*, 5(6), 70.
- Mokoginta, R. (2015). Analisis hukum bisnis tentang kerugian keuangan pada badan usaha milik negara (BUMN). *Lex Crimen*, 4(6), 47-48.
- Muhtarom, M. (2014). Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak. *LPPM UMS*, 26(1), 50-53.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perjanjian Pengadaan Material dan Jasa Refractory Unit 2 PLTU Banjarsari 2x135 MW antara PT Bukit Pembangkit Innovative dan PT Hafila Daya Utama.
- Pontoh, K. C. (2017). Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif hukum bisnis. *Lex Privatum*, 5(10), 151.
- PT Bukit Pembangkit Innovative. (2022, November 5). Profil Perusahaan. <https://www.bpi-ipp.com/profil-perusahaan>
- PT Hafila Daya Utama. (2022, November 5). About Us. <http://www.hafila.com/about.html>
- Purwosusilo, H. (2014). Aspek hukum pengadaan barang dan jasa. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Puspita, L., & Gunadi, A. (2019). Analisis kekuatan hukum perjanjian lisan arisan online yang menggunakan media aplikasi Facebook Messenger dalam pembuktian di pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi kasus putusan No. 106/PDT.G/2017/PN.PLK). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 8.
- Putra Rokan, M. (2017). Aspek hukum dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT. Nida Rokan Putri Sulung dengan PT Pertamina EP (Studi kasus PT. Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang) [Skripsi, Universitas Sumatera Utara].

- Retnowati, M. S., et al. (2021). Konsep essentialia pada prinsip pembuatan kontrak dalam perikatan. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(1), 84.
- Salim, H. S. (2005). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (2001). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, N. A. (2019). Perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah kaitannya dengan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 2-3.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Supardi, I. (2003). *Lingkungan hidup dan kelestariannya*. Bandung: Alumni.
- Suparman, E. (2014, November 20). Aspek hukum perdata dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rancangan undang-undang tentang pengadaan barang/jasa. Presented at Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Jakarta.
- Surat Keputusan Direksi No. 007/SK/DIR-BPI/2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa di PT Bukit Pembangkit Innovative.
- Susanti, I., & Murniati, S. (2018). Analisis yuridis terhadap aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah beserta akibat hukumnya. *Jurnal Publikasi Hasil Penelitian dan Gagasan Ilmiah Multidisiplin Sigma-Mu*, 10(2), 64-65.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek hukum pengadaan barang dan jasa & berbagai permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Ubed, Y. (2015). *Perlindungan hukum bagi pihak pengadaan barang/jasa dalam kontrak pengadaan barang/jasa di PT Kereta Api Indonesia (Persero) [Tesis, Universitas Islam Indonesia]*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Waryanto, S., Badriyah, S. M., & Irawati. (2020). Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara. *Jurnal Notarius*, 13(2), 697.